

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Limbah rumah sakit adalah semua limbah atau sisa dari seluruh aktivitas yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dalam bentuk sampah padat medis dan non medis, limbah cair, dan gas yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan (Depkes, 2016). Limbah medis rumah sakit menghasilkan sampah padat yang terdiri dari sampah infeksius, sampah patologi, sampah benda tajam, sampah farmasi, sampah sitotoksis, sampah kimiawi, sampah radioaktif, sampah kontainer bertekanan, dan sampah dengan kandungan logam berat yang tinggi (Febrina, 2012). Limbah medis padat merupakan sumber yang berisiko menjadi penyebab terjadinya infeksi silang terhadap petugas kesehatan maupun pengunjung rumah sakit (Masloman, 2015). Pengelolaan limbah rumah sakit yang tidak baik akan memicu risiko terjadinya kecelakaan kerja (Rimantho, 2015) dan penularan penyakit dari pasien ke pekerja, dari pasien ke pasien, dari pekerja ke pekerja, maupun dari dan kepada pengunjung rumah sakit (Kemenkes, 2011).

Rumah sakit sebagai institusi yang tugasnya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, tidak terlepas dari tanggung jawab pengelolaan limbah yang dihasilkan. Departemen Kesehatan telah

membuat peraturan pedoman dan kebijakan yang mengatur pengelolaan dan peningkatan kesehatan dilingkungan rumah sakit, hal ini bertujuan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan petugas rumah sakit maupun orang lain yang berada disekita lingkungan rumah sakit (Masyruroh, 2013). Menumpuknya limbah rumah sakit tentunya dapat menimbulkan dampak negatif. Dampak tersebut sangat berpengaruh terutama pada lingkungan. Lingkungan yang sehat akan menciptakan masyarakat yang sehat pula. Layanan kesehatan yang ada harus memenuhi kriteria dalam pelaksanaannya, termasuk dalam hal penyediaan sarana kesehatan (Paramita, 2007).

RSUD dr. Hardjono Ponorogo telah melakukan pemilahan limbah untuk menghindari resiko munculnya dampak negatif dari limbah tersebut. Namun demikian, belum dilakukan evaluasi dari pengolahan limbah tersebut tentang kesesuaian antara cara pengelolaan limbah dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1204/ MENKES/ SK/ X/ 2004.

*“.....evaluasi dilakukan hanya setahun sekali, dan itupun disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit”* (Narasumber 1)

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk meneliti kesesuaian antara pemilahan limbah padat infeksius yang dilakukan di ruang rawat inap bedah RSUD dr. Hardjono Ponorogo, serta untuk

mengevaluasi pengelolaan limbah medis padat infeksius, dengan acuan berdasar pada Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1204 /MENKES/SK.X/2004.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengelolaan limbah medis padat infeksius di ruang rawat inap bedah RSUD dr. Hardjono Ponorogo serta bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan ruang rawat inap bedah RSUD dr. Hardjono Ponorogo?”

## **C. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengelolaan limbah medis padat infeksius di ruang rawat inap bedah RSUD dr. Hardjono Ponorogo.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Bagi rumah sakit**

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan masukan rumah sakit dalam rangka pengambilan kebijakan pada pengelolaan limbah medis padat infeksius di ruang rawat inap bedah RSUD dr. Hardjono Ponorogo.

## 2. Bagi peneliti

- a. Untuk menambah pengetahuan mengenai tata cara pengelolaan limbah medis padat infeksius.
- b. Memberikan bekal implementasi yang nyata sehingga dapat menjadi pembelajaran dikemudian hari.

## 3. Bagi Magister Manajemen Rumah Sakit

Sebagai sumbangan untuk pengkayaan dan pengembangan ilmu manajemen rumah sakit mengenai pengelolaan limbah medis padat infeksius di ruang rawat inap bedah.